



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 448/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anak Agung Istri Agung Dwi Handani Ningrat, SE
Tempat lahir : Denpasar
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 15 November 1982
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tunggal Ametung IV A No. 11 Ubung Kaja, Denpasar.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2019 sampai dengan tanggal 27 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG DWI HANDANI NINGRAT terbukti bersalah melakukan 'tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut'

Hal 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo
Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut
Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
ANAK AGUNG ISTRI AGUNG DWI HANDANI NINGRAT berupa
pidana penjara selama 2 **(dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi
selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menyatakan
agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Internal Audit Report Cuca Restaurant tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
- 1 (satu) bendel Internal Audit Report Cuca Restaurant Bulan Januari 2018;
- 1 (satu) bendel Kontrak Kerja Karyawan Cuca Restaurant atas nama AA. ISTRI A. DWI HANDANI NINGRAT;
- 1 (satu) bendel Daftar Gaji Karyawan Cuca Restaurant atas nama AA. ISTRI A. DWI HANDANI NINGRAT dari bulan April 2017 sampai dengan bulan Januari 2018;
- 2 (dua) lembar Ringkasan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. DHARMA CANNELLA (Cuca Restaurant);
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan AA. ISTRI A. DWI HANDANI NINGRAT sebagai Asisten Manager Akunting dengan Nomor Surat Pengangkatan : SK.182 / HR / IV / 2018, tanggal 15 April 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : SPHK/II/III/2018, tanggal 15 Februari 2018;
- 1 (satu) bendel foto copy print out Rekening Bank Mandiri bulan Agustus 2017, Oktober 2017, Desember 2017 dan Januari 2018, dengan nomor rekening 1450020406084 atas nama DHARMA CANNELLA, yang merupakan Akun atau Rekening Penerimaan Cuca Restaurant;
- 1 (satu) bendel foto copy print out Rekening Bank Mandiri bulan Agustus 2017, Oktober 2017, Desember 2017, dengan nomor rekening 1450010328520 atas nama DHARMA CANNELLA, yang merupakan Akun atau Rekening Pengeluaran Cuca Restaurant yang asli;
- 1 (satu) bendel foto copy print out Rekening Bank Mandiri bulan Agustus 2017, Oktober 2017, Desember 2017, dengan nomor rekening 1450010328520 atas nama DHARMA CANNELLA, yang merupakan Akun atau Rekening Pengeluaran Cuca Restaurant yang telah dirubah nominalnya oleh AA. ISTRI A. DWI HANDANI

Hal 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NINGRAT untuk kemudian dijadikan bahan laporan kepada pimpinan

Cuca Restaurant;

Dikembalikan kepada PT. Dharma Cannella melalui saksi Wahyuning

Sari

- 1 (satu) lembar cek dengan nomor Cek : HF 289426 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar cek dengan nomor Cek : HF 289429 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar cek dengan nomor Cek : HF 289433 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 14 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar cek dengan nomor Cek : HF 289438 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar cek dengan nomor cek : HC 403645 sebesar Rp. 32.103.330,- (tiga puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) tertanggal 19 Januari 2018

Dikembalikan kepada Bank Mandiri Cabang Nusa Dua melalui saksi Sri Rahyuni

4. Menetapkan agar terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG DWI HANDANI NINGRAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG DWI HANDANI NINGRAT, SE secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut yaitu pada tanggal 31 Agustus 2017, pada tanggal 13 Oktober 2017, pada tanggal 14 Desember 2017, pada tanggal 17 Januari 2018 dan pada tanggal 19 Januari 2018 atau setidaknya sejak bulan Agustus 2017 sampai bulan Januari 2018 atau setidaknya pada waktu lain sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor Cabang Bank Mandiri Cabang Nusa Dua dan Kantor Cabang Bank Mandiri Cabang Sunset Road, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai kurang lebih sebesar Rp.382.103.330,- (tiga ratus delapan puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. Dharma Cannella (saksi Virginia Entizne Mangas) atau setidaknya milik orang lain selain ia terdakwa,

Hal 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa bekerja di PT. Dharma Cannella sebagai karyawan Cuca Restaurant sejak tanggal 18 Januari 2017 dengan upah atau gaji perbulan sebesar Rp.4.495.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Kontrak Kerja Karyawan tertanggal 17 Januari 2017 sebagai HR / Accounting Assistant Manager, setelah 3 (tiga) bulan masa percobaan terdakwa diangkat sebagai pegawai / karyawan Restaurant Cuca dengan jabatan sebagai Asisten Manager Akunting terhitung mulai tanggal 18 April 2017 sesuai dengan Surat Pengangkatan Nomor : SK.182 / HR / IV / 2018 tanggal 15 April 2017 dan mendapatkan upah atau gaji per bulan sebesar Rp. 4.590.150,- (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a. Melakukan pengelolaan Dana Kas Kecil / Petty Cash;
- b. Menerima semua setoran pendapatan dari semua outlet dan menyetorkannya ke Bank;
- c. Menghitung dan memonitor hutang perusahaan pada supplier;
- d. Melakukan pembayaran tagihan-tagihan supplier dan pihak ketiga sesuai PO atau kontrak berlaku;
- e. Melakukan pembayaran terhadap karyawan , yaitu gaji, service charge dan THR;
- f. Membuat laporan keuangan serta analisisnya untuk menyajikan informasi yang akurat mengenai posisi keuangan perusahaan.

Selanjutnya berdasarkan tugas dan kewenangannya tersebut terdakwa diberikan kepercayaan untuk mencairkan dana yang ada pada Akun Penerimaan dengan nomor rekening 1450020406084 untuk kemudian disetorkan sepenuhnya pada Akun Pengeluaran nomor rekening 1450010328520 milik PT. Dharma Cannella yang ada pada Bank Mandiri Cabang Nusa Dua, namun oleh terdakwa uang yang dicairkan dari nomor rekening 1450020406084 (akun penerimaan) tidak sepenuhnya disetorkan ke rekening 1450010328520 (akun pengeluaran), namun tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, dengan rincian sebagai berikut :

Hal 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 31 Agustus 2017, terdakwa melakukan pencairan uang pada Akun Penerimaan dengan nomor rekening 1450020406084 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun terdakwa hanya menyetorkan uang tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Akun Pengeluaran nomor rekening 1450010328520, sehingga ada selisih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- pada tanggal 13 Oktober 2017, terdakwa melakukan pencairan uang pada Akun Penerimaan dengan nomor rekening 1450020406084 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun terdakwa pada Akun Pengeluaran nomor rekening 1450010328520 hanya menyetorkan uang tersebut sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga ada selisih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- pada tanggal 14 Desember 2017, terdakwa melakukan pencairan uang pada Akun Penerimaan dengan nomor rekening 1450020406084 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun terdakwa hanya menyetorkan uang tersebut sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)) pada Akun Pengeluaran nomor rekening 1450010328520, sehingga ada selisih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- pada tanggal 17 Januari 2018, terdakwa melakukan pencairan uang pada Akun Penerimaan dengan nomor rekening 1450020406084 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun terdakwa pada Akun Pengeluaran nomor rekening 1450010328520 hanya menyetorkan uang tersebut sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga ada selisih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

Selain itu terdakwa ada diserahkan 1 (satu) lembar cek senilai Rp. 32.103.330,- (tiga puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) untuk pembayaran professional fee dan house fee kepada saksi Virginia Entizne Mangas selaku Direktur Restoran Cuca (PT. Dharma Canella) yang seharusnya terdakwa kembalikan karena ada kesalahan nominal namun oleh terdakwa cek tersebut dicairkan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dan uang hasil pencairan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Dharma Cannella (saksi Virginia Entizne Mangas) mengalami kerugian sebesar Rp.382.103.330,- (tiga ratus delapan puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh

Hal 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai hasil audit yang dilakukan oleh saksi Herdityo wibowo dari Accounting Clinic.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG DWI HANDANI NINGRAT, SE secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut yaitu pada tanggal 31 Agustus 2017, pada tanggal 13 Oktober 2017, pada tanggal 14 Desember 2017, pada tanggal 17 Januari 2018 dan pada tanggal 19 Januari 2018 atau setidaknya tidaknya sejak bulan Agustus 2017 sampai bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018, bertempat di Kantor Cabang Bank Mandiri Cabang Nusa Dua dan Kantor Cabang Bank Mandiri Cabang Sunset Road, atau setidaknya tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang tunai kurang lebih sebesar Rp.382.103.330,- (tiga ratus delapan puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu PT. Dharma Cannella (saksi Virginia Entizne Mangas) atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal terdakwa bekerja di PT. Dharma Cannella sebagai karyawan Cuca Restaurant sejak tanggal 18 Januari 2017, selanjutnya berdasarkan tugas dan kewenangannya terdakwa diberikan kepercayaan untuk mencairkan dana yang ada pada Akun Penerimaan dengan nomor rekening 1450020406084 untuk kemudian disetorkan sepenuhnya pada Akun Pengeluaran nomor rekening 1450010328520 milik PT. Dharma Cannella yang ada pada Bank Mandiri Cabang Nusa Dua, namun oleh terdakwa uang yang dicairkan dari nomor rekening 1450020406084 (akun penerimaan) tidak sepenuhnya disetorkan ke rekening 1450010328520 (akun pengeluaran), namun tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, dengan rincian sebagai berikut :

Hal 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 31 Agustus 2017, terdakwa melakukan pencairan uang pada Akun Penerimaan dengan nomor rekening 1450020406084 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun terdakwa hanya menyetorkan uang tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Akun Pengeluaran nomor rekening 1450010328520, sehingga ada selisih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- pada tanggal 13 Oktober 2017, terdakwa melakukan pencairan uang pada Akun Penerimaan dengan nomor rekening 1450020406084 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun terdakwa pada Akun Pengeluaran nomor rekening 1450010328520 hanya menyetorkan uang tersebut sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga ada selisih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- pada tanggal 14 Desember 2017, terdakwa melakukan pencairan uang pada Akun Penerimaan dengan nomor rekening 1450020406084 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun terdakwa hanya menyetorkan uang tersebut sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) pada Akun Pengeluaran nomor rekening 1450010328520, sehingga ada selisih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- pada tanggal 17 Januari 2018, terdakwa melakukan pencairan uang pada Akun Penerimaan dengan nomor rekening 1450020406084 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun terdakwa pada Akun Pengeluaran nomor rekening 1450010328520 hanya menyetorkan uang tersebut sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga ada selisih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Selain itu terdakwa ada diserahkan 1 (satu) lembar cek senilai Rp. 32.103.330,- (tiga puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) untuk pembayaran professional fee dan house fee kepada saksi Virginia Entizne Mangas selaku Direktur Restoran Cuca (PT. Dharma Canella) yang seharusnya terdakwa kembalikan karena ada kesalahan nominal namun oleh terdakwa cek tersebut dicairkan tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dan uang hasil pencairan tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Dharma Cannella (saksi Virginia Entizne Mangas) mengalami kerugian sebesar

Hal 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.382.000.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAHYUNING SARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 bertempat di Restaurant Cuca Jalan Yoga Perkanthi Jimbaran Badung,
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut korban yakni owner Restaurant Cuca Jimbaran mengalami kerugian sebesar Rp. 382.000.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bertugas untuk melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran pada Restaurant Cuca Jimbaran sejak Bulan Januari 2017 dan yang memberikan tugas adalah berdasarkan perintah langsung dari salah satu owner Restaurant Cuca Jimbaran saksi Virginia Entizne Mangas;
- Bahwa atas laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana pada Restaurant Cuca Jimbaran, terdakwa bertanggung jawab melaporkannya langsung kepada owner Restaurant Cuca Jimbaran yakni VIRGINIA ENTIZNE MANGAS, KEVIN ANDREW CHERKAS, HADI SUNYOTO dan HENDRO S. GONDO KUSUMO;
- Bahwa untuk pengecekan terhadap laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dibuat oleh terdakwa sudah dilakukan setiap awal bulan oleh perusahaan outsourcing yakni accounting clinic, akan tetapi tidak ditemukan karena terdakwa mengubah nominal yang ada di Bank Statement, dan baru ketahuan setelah saksi yang mengambil alih tugas dari terdakwa;
- Bahwa saat ini terdakwa sudah tidak aktif bekerja sejak akhir bulan Januari 2018 dan sudah susah dihubungi;

Hal 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Restaurant Cuca Jimbaran sudah menemui langsung terdakwa dirumahnya yakni di jalan Tunggul Ametung IV A No. 11 Ubung Kaja Denpasar, untuk menanyakan tentang selisih dana yang muncul saat terdakwa diberikan tugas untuk melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran pada Restaurant Cuca, dan terdakwa mengakui bahwa telah melakukan penggelapan tersebut;

- Bahwa terdakwa pernah berjanji untuk mengembalikan uang Restaurant yang digunakan oleh terdakwa, akan tetapi sampai saat ini belum juga ada realisasi, oleh sebab itu pihak Restaurant Cuca Jimbaran melaporkan hal tersebut ke Pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar;
- Bahwa kedua rekening Restaurant Cuca menggunakan atas nama PT. Dharma Cannella dikarenakan pembuatan akun atau rekening Bank berdasarkan pada Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang mana perusahaan kami terdaftar atas nama PT. Dharma Cannella;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja di Restaurant Cuca sejak tanggal 18 Januari 2017 dengan upah atau gaji sebesar Rp. 4.495.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulan dan menjabat sebagai HR / Accounting Assistant Manager sesuai dengan Kontrak Kerja Karyawan tertanggal 17 Januari 2017.
- Bahwa cara / system kerja terdakwa adalah berawal terdakwa menerima laporan dari bagian sales, AR (Account Receivable/akun penerimaan) dan Purchasing (Pembelian/Pembayaran), kemudian dari laporan tersebut, terdakwa mengelola menjadi laporan bulanan yang kemudian dilaporkan kepada saksi Virginia Entizne Mangas;
- Bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa berupa General Ledger Bank berisi transaksi pembayaran ke supplier untuk pembelian barang, pembayaran gaji, service charge, THR, pembayaran pajak, uang masuk dari pembayaran edisi mesin, dan laporan cash revenue (pembayaran transaksi secara cash). Untuk bukti pendukung atas laporan tersebut adalah rekening koran, laporan sales, laporan piutang, Invoice penagihan, deposit event dari tamu, Petty Cash/Dana Kas kecil, Laporan pembelian dari supplier, laporan catatan hutang pada supplier, laporan pembayaran pajak daerah, laporan pembayaran pajak PPH 21 & PPH 25, laporan service charge, laporan housing & professional fee, laporan salary/gaji, laporan THR, penarikan/pembayaran dengan cek,

Hal 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
laporan petty cash dan laporan keuangan tersebut dibuat disesuaikan dengan rekening koran yang telah dirubah. Jadi bentuk laporan yang data / jumlah uangnya dirubah oleh terdakwa adalah rekening koran / Bank Statement dan journal Bank pada General Ledger;

- Bahwa terdakwa tidak ada penyampaian ke Restaurant Cuca perihal pencairan cek sejumlah Rp. 32.103.330,- (tiga puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang dilakukan oleh suami terdakwa. Karena cek dengan jumlah Rp. 32.103.330,- (tiga puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) seharusnya dibatalkan karena kesalahan nominal, akan tetapi cek tersebut tetap dipegang oleh ANAK AGUNG ISTRI DWI HANDANI NINGRAT dan selanjutnya digunakan oleh FERRY ARMANUDIN untuk dicairkan dan di transfer ke rekening pribadi FERRY ARMANUDIN di nomor rekening 1450007864909.
- Bahwa cek tersebut dikeluarkan oleh perusahaan pada sekitar bulan Mei 2017 untuk pembayaran professional fee dan Housing Fee (kalau kepada karyawan semacam service charge) bulan April 2017 kepada saksi Virginia Entizne Mangas yang menjabat selaku Direktur Restaurant Cuca / PT. Dharma Cannella;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan adalah Direktur yakni Bapak HADI SUNYOTO dan saksi Virginia Entizne Mangas, sedangkan yang berhak menandatangani cek adalah saksi Virginia Entizne Mangas, Bapak SUYANTO SINDUDARMO (Orang kepercayaan dari Bapak HENDRO SANTOSO GONDOKUSUMO).
- Bahwa Restaurant Cuca menggunakan cek atas unjuk dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan, namun demikian biasanya yang dapat melakukan pencairan atas cek milik Restaurant Cuca adalah orang yang dititipkan /tanggung jawab tersebut. Mengingat pada saat itu kami memberi wewenang, kepercayaan dan kuasa kepada terdakwa untuk melakukan transaksi keuangan di Bank menggunakan rekening milik perusahaan;
- Bahwa yang memiliki akses untuk berinteraksi dengan pihak Bank adalah terdakwa, karena surat kuasa dari Direktur hanya menunjuk terdakwa sebagai perwakilan dari Restaurant Cuca / PT. Dharma Cannella untuk bertransaksi keuangan menggunakan kedua rekening milik Restaurant Cuca / PT. Dharma Cannella.
- Bahwa laporan keuangan saksi Virginia Entizne Mangas periksa

Hal 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiap bulan, namun tidak menyangka rekening koran perusahaan akan dirubah oleh terdakwa, jadi dikira bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan rekening koran dan pada saat itu terdakwa belum mendapatkan laporan rekening koran langsung dari pihak Bank;

- Bahwa laporan keuangan Restaurant Cuca pada bulan Agustus 2017, Oktober 2017 dan Desember 2017 yang ditunjukkan oleh penyidik merupakan laporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa untuk kemudian ditunjukkan kepada saksi Virginia Entizne Mangas sebagai laporan keuangan perusahaan setiap bulannya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Dharma Cannella (saksi Virginia Entizne Mangas) mengalami kerugian sebesar Rp.382.103.330,- (tiga ratus delapan puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. KUNTO AJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 bertempat di Restaurant Cuca Jalan Yoga Perkanthi Jimbaran Badung,
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut korban yakni owner Restaurant Cuca Jimbaran mengalami kerugian sebesar Rp. 382.000.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bertugas untuk melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran pada Restaurant Cuca Jimbaran sejak Bulan Januari 2017 dan yang memberikan tugas adalah berdasarkan perintah langsung dari salah satu owner Restaurant Cuca Jimbaran VIRGINIA ENTIZNE MANGAS;
- Bahwa atas laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana pada Restaurant Cuca Jimbaran, terlapor bertanggung jawab melaporkannya langsung kepada owner Restaurant Cuca Jimbaran yakni VIRGINIA ENTIZNE MANGAS, KEVIN ANDREW CHERKAS, HADI SUNYOTO dan HENDRO S. GONDO KUSUMO;

Hal 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk pengecekan terhadap laporan transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dibuat oleh terdakwa sudah dilakukan setiap awal bulan oleh perusahaan outsourcing yakni accounting clinic, akan tetapi tidak ditemukan karena terdakwa mengubah nominal yang ada di Bank Statement, dan baru ketahuan setelah saksi Wahyuning Sari yang mengambil alih tugas dari terdakwa;

- Bahwa saat ini terdakwa sudah tidak aktif bekerja sejak akhir bulan Januari 2018 dan sudah susah dihubungi;
- Bahwa pihak Restaurant Cuca Jimbaran sudah menemui langsung terdakwa dirumahnya yakni di jalan Tunggul Ametung IV A No. 11 Ubung Kaja Denpasar, untuk menanyakan tentang selisih dana yang muncul saat terdakwa diberikan tugas untuk melakukan transaksi penerimaan dan pengeluaran pada Restaurant Cuca, dan terdakwa mengakui bahwa telah melakukan penggelapan tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa mulai bekerja di Restaurant Cuca sejak tanggal 18 Januari 2017 dengan upah atau gaji sebesar Rp. 4.495.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulan dan menjabat sebagai HR / Accounting Assistant Manager sesuai dengan Kontrak Kerja Karyawan tertanggal 17 Januari 2017.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Asisten Manager Akunting pada Restaurant Cuca Jimbaran, antara lain :
 - a. Melakukan pengelolaan Dana Kas Kecil / Petty Cash;
 - b. Menerima semua setoran pendapatan dari semua outlet dan menyetorkannya ke Bank;
 - c. Menghitung dan memonitor hutang perusahaan pada supplier;
 - d. Melakukan pembayaran tagihan-tagihan supplier dan pihak ketiga sesuai PO atau kontrak berlaku;
 - e. Melakukan pembayaran terhadap karyawan , yaitu gaji, service charge dan THR;
 - f. Membuat laporan keuangan serta analisisnya untuk menyajikan informasi yang akurat mengenai posisi keuangan perusahaan.
- Bahwa cara / system kerja terdakwa adalah berawal terdakwa menerima laporan dari bagian sales, AR (Account Receivable/akun penerimaan) dan Purchasing (Pembelian/Pembayaran), kemudian

Hal 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apotek tersebut, terdakwa mengelola menjadi laporan bulanan yang kemudian dilaporkan kepada saksi Virginia Entizne Mangas;

- Bahwa tidak diperbolehkan adanya perbedaan selisih antara jumlah uang yang dicairkan dari rekening penerimaan dengan yang disetorkan ke rekening pengeluaran. Setiap pencairan dari rekening penerimaan diwajibkan untuk disetorkan sepenuhnya ke rekening pengeluaran, dan dari rekening pengeluaran itulah baru ditransfer untuk pembayaran baik untuk gaji karyawan, supplier, service charge (uang service karyawan), dan untuk pembayaran pajak digunakan cek yang diambil dari rekening pengeluaran;
- Bahwa terdakwa masih memiliki kewenangan mengeluarkan atau mencairkan cek sekalipun dalam keadaan curi karena pada saat itu belum ada surat pencabutan kuasa atas transaksi Bank dari Restaurant Cuca. Namun seharusnya terdakwa sudah tidak melakukan transaksi apapun mengingat posisi terdakwa sedang dalam masa cuti dan untuk pengambilan cek serta pencairan cek pada tanggal 19 Januari 2018 yang dilakukan oleh suami terdakwa atas nama FERRY ARMANUDIN diluar pengetahuan dan persetujuan perusahaan dalam hal ini Restaurant Cuca;
- Bahwa cek tersebut dikeluarkan oleh perusahaan pada sekitar bulan Mei 2017 untuk pembayaran professional fee dan Housing Fee (kalau kepada karyawan semacam service charge) bulan April 2017 kepada Ibu VIRGINIA ENTIZNE MANGAS yang menjabat selaku Direktur Restaurant Cuca / PT. Dharma Cannella;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan cek adalah Direktur yakni Bapak HADI SUNYOTO dan Ibu VIRGINIA ENTIZNE MANGAS, sedangkan yang berhak menandatangani cek adalah saksi Virginia Entizne Mangas, Bapak SUYANTO SINDUDARMO (Orang kepercayaan dari Bapak HENDRO SANTOSO GONDOKUSUMO).
- Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana cek milik Restaurant Cuca bisa dicairkan oleh suami terdakwa karena seharusnya cek tersebut sudah diperintahkan oleh saksi Virginia Entizne Mangas kepada terdakwa untuk di void (dibatalkan) sekitar bulan Mei 2017. Restaurant Cuca sendiri tidak pernah memberikan cek dan kuasa untuk bertransaksi/berurusan dengan Bank kepada suami terdakwa melainkan kepada terdakwa yang pada saat bekerja di Restaurant Cuca diberikan kuasa oleh perusahaan untuk bertransaksi di Bank menggunakan kedua akun / rekening milik Restaurant Cuca/PT.

Hal 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharma Cannella. Dan saksi juga awalnya tidak mengetahui jika cek tersebut disalahgunakan oleh terdakwa, saksi baru mengetahuinya semenjak mengambil alih tugas dan tanggung jawab terdakwa di perusahaan sebagai Accounting;

- Bahwa yang memiliki akses untuk berinteraksi dengan pihak Bank adalah terdakwa, karena surat kuasa dari Direktur hanya menunjuk terdakwa sebagai perwakilan dari Restaurant Cuca / PT. Dharma Cannella untuk bertransaksi keuangan menggunakan kedua rekening milik Restaurant Cuca / PT. Dharma Cannella.
- Bahwa laporan keuangan saksi Virginia Entizne Mangas periksa setiap bulan, namun tidak menyangka rekening koran perusahaan akan dirubah oleh terdakwa, jadi dikira bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan rekening koran dan pada saat itu terdakwa belum mendapatkan laporan rekening koran langsung dari pihak Bank;
- Bahwa laporan keuangan Restaurant Cuca pada bulan Agustus 2017, Oktober 2017 dan Desember 2017 merupakan laporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa untuk kemudian ditunjukkan kepada saksi Virginia Entizne Mangas sebagai laporan keuangan perusahaan setiap bulannya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Dharma Cannella (saksi Virginia Entizne Mangas) mengalami kerugian sebesar Rp.382.103.330,- (tiga ratus delapan puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. VIRGINIA ENTIZNE MANGAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 bertempat di Restaurant Cuca Jalan Yoga Perkanthi Jimbaran Badung,
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan dana pada Restaurant Cuca dengan cara mencairkan cek dari rekening penerimaan akan tetapi yang disetorkan jumlahnya tidak sesuai atau tidak sama dengan jumlah dana yang dicairkan. pada tanggal 31

Hal 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017, dana yang dicairkan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), namun yang disetorkan hanya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kemudian terjadi lagi pada tanggal 13 Oktober 2017, dana yang dicairkan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan yang disetorkan hanya Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian terjadi lagi pada tanggal 14 Desember 2017 dan 17 Januari 2018, dimana jumlahnya sama yakni dana yang dicairkan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan yang disetorkan hanya Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 19 Januari 2018, terjadi transfer melalui akun atau rekening pengeluaran senilai Rp. 32.103.330,- (tiga puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) ke rekening suami dari terdakwa atas nama FERRY ARMANUDIN;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut sesuai dengan hasil audit yang dilakukan oleh HERDITYO WIBOWO dari Accounting Clinic dimulai pada 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 dan juga sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham PT. DHARMA CANNELLA yang membawahi Restaurant Cuca Jimbaran, diketahui mengalami kerugian sebesar Rp. 382.103.330,- (tiga ratus delapan puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa bekerja di Restaurant Cuca Jimbaran sejak Bulan Januari 2017 dan menjabat sebagai Accounting sejak pertama kali bekerja yakni pada bulan Januari 2017
- Bahwa cara Terdakwa mengubah Bank Statement tersebut kemungkinan dengan cara rekening pengeluaran yang didapat dari bank melalui Internet Banking di export ke excel untuk kemudian dirubah angkanya dan kemudian di print sebagai bahan laporan. Dan setelah dilakukan pengecekan antara rekening pengeluaran yang di print oleh terdakwa dengan aslinya yang diminta langsung ke Bank terjadi perbedaan pada Bulan Agustus 2017, Oktober 2017, Desember 2017 dan Januari 2018;
- Bahwa benar Terdakwa pernah berjanji untuk mengembalikan uang Restaurant yang digunakan oleh terlapor, akan tetapi belum juga ada realisasi, oleh sebab itu pihak Restaurant Cuca Jimbaran melaporkan hal tersebut ke Pihak Kepolisian Resor Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sebesar Rp. 4.590.150,- (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) setiap bulannya;

Hal 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mulai bekerja di Restaurant Cuca sejak tanggal 18 Januari 2017 dengan upah atau gaji sebesar Rp. 4.495.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per bulan dan menjabat sebagai HR / Accounting Assistant Manager sesuai dengan Kontrak Kerja Karyawan tertanggal 17 Januari 2017 dan terdakwa resmi diangkat menjadi pegawai / karyawan Restaurant Cuca dengan jabatan sebagai Asisten Manager Akunting terhitung mulai tanggal 18 April 2017 dan mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 4.590.150,- (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) per bulan;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Asisten Manager Akunting pada Restaurant Cuca Jimbaran, antara lain :

- a. Melakukan pengelolaan Dana Kas Kecil / Petty Cash;
- b. Menerima semua setoran pendapatan dari semua outlet dan menyetorkannya ke Bank;
- c. Menghitung dan memonitor hutang perusahaan pada supplier;
- d. Melakukan pembayaran tagihan-tagihan supplier dan pihak ketiga sesuai PO atau kontrak berlaku;
- e. Melakukan pembayaran terhadap karyawan , yaitu gaji, service charge dan THR;
- f. Membuat laporan keuangan serta analisisnya untuk menyajikan informasi yang akurat mengenai posisi keuangan perusahaan;

- Bahwa cara / system kerja terdakwa adalah berawal terdakwa menerima laporan dari bagian sales, AR (Account Receivable/akun penerimaan) dan Purchasing (Pembelian/Pembayaran), kemudian dari laporan tersebut, terdakwa mengelola menjadi laporan bulanan yang kemudian dilaporkan kepada saksi;

- Bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa berupa General Ledger Bank berisi transaksi pembayaran ke supplier untuk pembelian barang, pembayaran gaji, service charge, THR, pembayaran pajak, uang masuk dari pembayaran edisi mesin, dan laporan cash revenue (pembayaran transaksi secara cash). Untuk bukti pendukung atas laporan tersebut adalah rekening koran, laporan sales, laporan piutang, Invoice penagihan, deposit event dari tamu, Petty Cash/Dana Kas kecil, Laporan pembelian dari supplier, laporan catatan hutang pada supplier, laporan pembayaran pajak daerah, laporan pembayaran pajak PPH 21 & PPH 25, laporan service charge, laporan housing & professional fee, laporan

Hal 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salary slip, laporan THR, penarikan/pembayaran dengan cek, laporan petty cash dan laporan keuangan tersebut dibuat disesuaikan dengan rekening koran yang telah dirubah. Jadi bentuk laporan yang data / jumlah uangnya dirubah oleh terdakwa adalah rekening koran / Bank Statement dan journal Bank pada General Ledger;

- Bahwa tidak diperbolehkan adanya perbedaan selisih antara jumlah uang yang dicairkan dari rekening penerimaan dengan yang disetorkan ke rekening pengeluaran. Setiap pencairan dari rekening penerimaan diwajibkan untuk disetorkan sepenuhnya ke rekening pengeluaran, dan dari rekening pengeluaran itulah baru ditransfer untuk pembayaran baik untuk gaji karyawan, supplier, service charge (uang service karyawan), dan untuk pembayaran pajak digunakan cek yang diambil dari rekening pengeluaran;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ada penyampaian ke Restaurant Cuca perihal pencairan cek sejumlah Rp. 32.103.330,- (tiga puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang dilakukan oleh suami terdakwa. Karena cek dengan jumlah Rp. 32.103.330,- (tiga puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) seharusnya dibatalkan karena kesalahan nominal, akan tetapi cek tersebut tetap dipegang oleh TerdakwaT dan selanjutnya digunakan oleh FERRY ARMANUDIN untuk dicairkan dan di transfer ke rekening pribadi FERRY ARMANUDIN di nomor rekening 1450007864909.
- Bahwa cek tersebut harusnya dibatalkan karena ada kesalahan perhitungan revenue (pendapatan penjualan) dimana seharusnya nominal pada cek tersebut adalah sebesar Rp. 32.046.799,- (tiga puluh dua juta empat puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah) akan tetapi sebelumnya tertuang dalam cek sebesar Rp. 32.103.330,- (tiga puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa cek tersebut dikeluarkan oleh perusahaan pada sekitar bulan Mei 2017 untuk pembayaran professional fee dan Housing Fee (kalau kepada karyawan semacam service charge) bulan April 2017 kepada saksi yang menjabat selaku Direktur Restaurant Cuca / PT. Dharma Cannella;
- Bahwa ang berhak mengeluarkan adalah Direktur yakni Bapak HADI SUNYOTO dan terdakwa sendiri, sedangkan yang berhak menandatangani cek adalah saksi sendiri, Bapak SUYANTO

Hal 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Orang kepercayaan dari Bapak HENDRO SANTOSO GONDOKUSUMO).

- Bahwa suami terdakwa bisa mencairkan cek tersebut karena cek yang dicairkan / dibawa merupakan cek atas unjuk, dimana dalam cek tersebut tidak tercantum nama penerima dana, jadi pihak Bank akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut.
- Bahwa laporan keuangan saksi periksa setiap bulan, namun saksi tidak menyangka rekening koran perusahaan akan dirubah oleh terdakwa, jadi saksi mengira bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan rekening koran dan pada saat itu saksi belum mendapatkan laporan rekening koran langsung dari pihak Bank;
- Bahwa laporan keuangan Restaurant Cuca pada bulan Agustus 2017, Oktober 2017 dan Desember 2017 merupakan laporan keuangan yang dibuat oleh terdakwa untuk kemudian ditunjukkan kepada saksi sebagai laporan keuangan perusahaan setiap bulannya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin saksi sebagai salah satu pemilik PT Dharma Canella ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Dharma Cannella (saksi Virginia Entizne Mangas) mengalami kerugian sebesar Rp.382.103.330,- (tiga ratus delapan puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

4. FERRY ARMANUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui istri saksi telah dilaporkan terkait masalah penggelapan yang dilakukan oleh istri saksi (terdakwa) ;
- Bahwa saksi ada disuruh terdakwa untuk mencairkan cek sejumlah Rp. 32.103.330,- (tiga puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa sebelum mencairkan cek istri saksi mengatakan telah meminjam uang kepada perusahaan untuk biaya melahirkan anak saksi dengan terdakwa dan telah meminta ijin untuk mencairkan cek tersebut ;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut saksi mau mencairkan cek tersebut ;

Hal 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi baru mengetahui penggelapan tersebut setelah ada laporan dari perusahaan ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh istri saksi tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Dharma Cannella sebagai karyawan Cuca Restaurant sejak tanggal 18 Januari 2017 dengan upah atau gaji perbulan sebesar Rp.4.495.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Kontrak Kerja Karyawan tertanggal 17 Januari 2017 sebagai HR / Accounting Assistant Manager, setelah 3 (tiga) bulan masa percobaan terdakwa diangkat sebagai pegawai / karyawan Restaurant Cuca dengan jabatan sebagai Asisten Manager Akunting terhitung mulai tanggal 18 April 2017 sesuai dengan Surat Pengangkatan Nomor : SK.182 / HR / IV / 2018 tanggal 15 April 2017
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah atau gaji per bulan sebesar Rp. 4.590.150,- (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - a. Melakukan pengelolaan Dana Kas Kecil / Petty Cash;
 - b. Menerima semua setoran pendapatan dari semua outlet dan menyetorkannya ke Bank;
 - c. Menghitung dan memonitor hutang perusahaan pada supplier;
 - d. Melakukan pembayaran tagihan-tagihan supplier dan pihak ketiga sesuai PO atau kontrak berlaku;
 - e. Melakukan pembayaran terhadap karyawan , yaitu gaji, service charge dan THR;
 - f. Membuat laporan keuangan serta analisisnya untuk menyajikan informasi yang akurat mengenai posisi keuangan perusahaan.
- Bahwa terdakwa diberikan kepercayaan untuk mencairkan dana yang ada pada Akun Penerimaan dengan nomor rekening 1450020406084 untuk kemudian disetorkan sepenuhnya pada Akun Pengeluaran nomor rekening 1450010328520 milik PT. Dharma Cannella yang ada pada Bank Mandiri Cabang Nusa Dua;
- Bahwa seharusnya setiap terdakwa mengambil / mencairkan uang pada Akun Penerimaan dengan nomor rekening 1450020406084

Hal 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa setorkan sepenuhnya pada Akun Pengeluaran nomor rekening 1450010328520 milik PT. Dharma Cannella yang ada pada Bank Mandiri Cabang Nusa Dua tersebut ;

- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan terdakwa tidak setorkan sepenuhnya uang yang terdakwa tarik / cairkan tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- pada tanggal 31 Agustus 2017, terdakwa melakukan pencairan uang pada Akun Penerimaan dengan nomor rekening 1450020406084 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun terdakwa hanya menyetorkan uang tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Akun Pengeluaran nomor rekening 1450010328520, sehingga ada selisih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - pada tanggal 13 Oktober 2017, terdakwa melakukan pencairan uang pada Akun Penerimaan dengan nomor rekening 1450020406084 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun terdakwa pada Akun Pengeluaran nomor rekening 1450010328520 hanya menyetorkan uang tersebut sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga ada selisih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - pada tanggal 14 Desember 2017, terdakwa melakukan pencairan uang pada Akun Penerimaan dengan nomor rekening 1450020406084 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun terdakwa hanya menyetorkan uang tersebut sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)) pada Akun Pengeluaran nomor rekening 1450010328520, sehingga ada selisih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - pada tanggal 17 Januari 2018, terdakwa melakukan pencairan uang pada Akun Penerimaan dengan nomor rekening 1450020406084 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun terdakwa pada Akun Pengeluaran nomor rekening 1450010328520 hanya menyetorkan uang tersebut sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga ada selisih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ada menyuruh suami terdakwa yakni saksi Ferry Armanudin untuk mencairkan cek senilai Rp. 32.103.330,- (tiga puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) untuk pembayaran professional fee dan house fee kepada saksi Virginia

Hal 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selaku Direktur Restaurant Cuca (PT. Dharma

Canella) yang seharusnya terdakwa kembalikan;

- Bahwa saat menyuruh suami terdakwa untuk mencairkan cek tersebut terdakwa mengatakan kepada suami terdakwa sudah meminjam dan memberitahukan hal tersebut ke perusahaan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada perusahaan untuk mencairkan cek tersebut ;
- Bahwa untuk membalance laporan terdakwa mengganti nominal yang tertera dalam laporan ;
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri yakni biaya rumah sakit mertua terdakwa dan biaya terdakwa melahirkan tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa terdakwa berniat mengembalikan uang perusahaan dengan cara mencicil namun dari perusahaan meminta dibayar sekaligus;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel Internal Audit Report Cuca Restaurant tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
- 1 (satu) bendel Internal Audit Report Cuca Restaurant Bulan Januari 2018;
- 1 (satu) bendel Kontrak Kerja Karyawan Cuca Restaurant atas nama AA. ISTRI A. DWI HANDANI NINGRAT;
- 1 (satu) bendel Daftar Gaji Karyawan Cuca Restaurant atas nama AA. ISTRI A. DWI HANDANI NINGRAT dari bulan April 2017 sampai dengan bulan Januari 2018;
- 2 (dua) lembar Ringkasan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. DHARMA CANNELA (Cuca Restaurant);
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan AA. ISTRI A. DWI HANDANI NINGRAT sebagai Asisten Manager Akunting dengan Nomor Surat Pengangkatan : SK.182 / HR / IV / 2018, tanggal 15 April 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : SPHK/II/2018, tanggal 15 Februari 2018;
- 1 (satu) bendel foto copy print out Rekening Bank Mandiri bulan Agustus 2017, Oktober 2017, Desember 2017 dan Januari 2018, dengan nomor rekening 1450020406084 atas nama DHARMA CANNELLA, yang merupakan Akun atau Rekening Penerimaan Cuca Restaurant;
- 1 (satu) bendel foto copy print out Rekening Bank Mandiri bulan Agustus 2017, Oktober 2017, Desember 2017, dengan nomor rekening 1450010328520 atas nama DHARMA CANNELLA, yang

Hal 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau Rekening Pengeluaran Cuka Restaurant yang

asli;

- 1 (satu) bendel foto copy print out Rekening Bank Mandiri bulan Agustus 2017, Oktober 2017, Desember 2017, dengan nomor rekening 1450010328520 atas nama DHARMA CANNELLA, yang merupakan Akun atau Rekening Pengeluaran Cuka Restaurant yang telah dirubah nominalnya oleh AA. ISTRI A. DWI HANDANI NINGRAT untuk kemudian dijadikan bahan laporan kepada pimpinan Cuka Restaurant;
- 1 (satu) lembar cek dengan nomor Cek : HF 289426 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar cek dengan nomor Cek : HF 289429 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar cek dengan nomor Cek : HF 289433 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 14 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar cek dengan nomor Cek : HF 289438 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar cek dengan nomor cek : HC 403645 sebesar Rp. 32.103.330,- (tiga puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) tertanggal 19 Januari 2018

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Dharma Cannella sebagai karyawan Cuka Restaurant sejak tanggal 18 Januari 2017 dengan upah atau gaji perbulan sebesar Rp.4.495.000,- (empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Kontrak Kerja Karyawan tertanggal 17 Januari 2017 sebagai HR / Accounting Assistant Manager, setelah 3 (tiga) bulan masa percobaan terdakwa diangkat sebagai pegawai / karyawan Restaurant Cuka dengan jabatan sebagai Asisten Manager Akunting terhitung mulai tanggal 18 April 2017 sesuai dengan Surat Pengangkatan Nomor : SK.182 / HR / IV / 2018 tanggal 15 April 2017
- Bahwa tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan terdakwa tidak setorkan sepenuhnya uang yang terdakwa tarik / cairkan tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - pada tanggal 31 Agustus 2017, terdakwa melakukan pencairan uang pada Akun Penerimaan dengan nomor rekening 1450020406084 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)

Hal 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa hanya menyetorkan uang tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada Akun Pengeluaran nomor rekening 1450010328520, sehingga ada selisih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- pada tanggal 13 Oktober 2017, terdakwa melakukan pencairan uang pada Akun Penerimaan dengan nomor rekening 1450020406084 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun terdakwa pada Akun Pengeluaran nomor rekening 1450010328520 hanya menyetorkan uang tersebut sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga ada selisih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- pada tanggal 14 Desember 2017, terdakwa melakukan pencairan uang pada Akun Penerimaan dengan nomor rekening 1450020406084 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun terdakwa hanya menyetorkan uang tersebut sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)) pada Akun Pengeluaran nomor rekening 1450010328520, sehingga ada selisih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- pada tanggal 17 Januari 2018, terdakwa melakukan pencairan uang pada Akun Penerimaan dengan nomor rekening 1450020406084 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) namun terdakwa pada Akun Pengeluaran nomor rekening 1450010328520 hanya menyetorkan uang tersebut sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), sehingga ada selisih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa ada menyuruh suami terdakwa yakni saksi Ferry Armanudin untuk mencairkan cek senilai Rp. 32.103.330,- (tiga puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) untuk pembayaran professional fee dan house fee kepada saksi Virginia Entizne Mangas selaku Direktur Restoran Cuca (PT. Dharma Canella) yang seharusnya terdakwa kembalikan;

- Bahwa saat menyuruh suami terdakwa untuk mencairkan cek tersebut terdakwa mengatakan kepada suami terdakwa sudah meminjam dan memberitahukan hal tersebut ke perusahaan ;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada perusahaan untuk mencairkan cek tersebut ;

- Bahwa untuk membalance laporan terdakwa mengganti nominal yang tertera dalam laporan ;

Hal 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri yakni biaya rumah sakit mertua terdakwa dan biaya terdakwa melahirkan tanpa seijin dan sepengetahuan perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum;
3. memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur dalam Dakwaan Primair tersebut sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa” adalah setiap orang yang dapat dipandang sebagai subjek hokum, yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum yang dalam perkara ini adalah terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG DWI HANDANI NINGRAT yang selalu menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menyebutkan identitas dirinya dengan baik serta dalam persidangan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti dengan surat dakwaan yang didakwakan terhadapnya yang telah dibacakan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Bahwa oleh

Hal 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi .

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya yang menyebutkan Bahwa terdakwa diberikan kepercayaan untuk mencairkan dana yang ada pada Akun Penerimaan dengan nomor rekening 1450020406084 untuk kemudian disetorkan sepenuhnya pada Akun Pengeluaran nomor rekening 1450010328520 milik PT. Dharma Cannella yang ada pada Bank Mandiri Cabang Nusa Dua tetapi untuk transaksi pengeluaran harus memindahkan dana dari akun penerimaan berupa cek, cek tersebut dicairkan untuk kemudian disetorkan pada akun pengeluaran, namun pada bulan Agustus 2017, dana yang dicairkan sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), namun yang disetorkan hanya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian terjadi lagi di bulan Oktober 2017, dana yang dicairkan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan yang disetorkan hanya Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), kemudian terjadi lagi pada bulan Desember 2017 dan Januari 2018, dimana jumlahnya sama yakni dana yang dicairkan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan yang disetorkan hanya Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 19 Januari 2018, terjadi pengambilan satu cek senilai Rp. 32.103.330,- (tiga puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) yang dicairkan ke rekening suami dari terdakwa atas nama Ferry Armanudin;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya yang menyebutkan Bahwa terdakwa ada menyuruh suami terdakwa untuk mencairkan cek senilai

Hal 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) untuk pembayaran professional fee dan house fee kepada saksi Virginia Entizne Mangas selaku Direktur Restoran Cuca (PT. Dharma Canella) yang seharusnya terdakwa kembalikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

4. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya yang menyebutkan Bahwa terdakwa diberikan kepercayaan untuk mencairkan dana yang ada pada Akun Penerimaan dengan nomor rekening 1450020406084 untuk kemudian disetorkan sepenuhnya pada Akun Pengeluaran nomor rekening 1450010328520 milik PT. Dharma Cannella yang ada pada Bank Mandiri Cabang Nusa Dua yang seharusnya setiap terdakwa mengambil / mencairkan uang pada Akun Penerimaan dengan nomor rekening 1450020406084 terdakwa setorkan sepenuhnya pada Akun Pengeluaran nomor rekening 1450010328520 milik PT. Dharma Cannella yang ada pada Bank Mandiri Cabang Nusa Dua tersebut kemudian terdakwa ada menyuruh suami terdakwa yakni saksi Ferry Armanudin untuk mencairkan cek senilai Rp. 32.103.330,- (tiga puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) untuk pembayaran professional fee dan house fee kepada saksi Virginia Entizne Mangas selaku Direktur Restoran Cuca (PT. Dharma Canella) yang seharusnya terdakwa kembalikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

5. Unsur secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut.

Hal 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan dan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya yang menyebutkan Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada tanggal 31 Agustus 2017, pada tanggal 13 Oktober 2017, pada tanggal 14 Desember 2017, pada tanggal 17 Januari 2018 dan pada tanggal 19 Januari 2018 bertempat di Kantor Cabang Bank Mandiri Cabang Nusa Dua dan Kantor Cabang Bank Mandiri Cabang Sunset Road.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel Internal Audit Report Cuca Restaurant tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;
- 1 (satu) bendel Internal Audit Report Cuca Restaurant Bulan Januari 2018;
- 1 (satu) bendel Kontrak Kerja Karyawan Cuca Restaurant atas nama AA. ISTRI A. DWI HANDANI NINGRAT;

Hal 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bendel Daftar Gaji Karyawan Cuca Restaurant atas nama AA. ISTRI A. DWI HANDANI NINGRAT dari bulan April 2017 sampai dengan bulan Januari 2018;

- 2 (dua) lembar Ringkasan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. DHARMA CANNELA (Cuca Restaurant);
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan AA. ISTRI A. DWI HANDANI NINGRAT sebagai Asisten Manager Akunting dengan Nomor Surat Pengangkatan : SK.182 / HR / IV / 2018, tanggal 15 April 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : SPHK/II/2018, tanggal 15 Februari 2018;
- 1 (satu) bendel foto copy print out Rekening Bank Mandiri bulan Agustus 2017, Oktober 2017, Desember 2017 dan Januari 2018, dengan nomor rekening 1450020406084 atas nama DHARMA CANNELLA, yang merupakan Akun atau Rekening Penerimaan Cuca Restaurant;
- 1 (satu) bendel foto copy print out Rekening Bank Mandiri bulan Agustus 2017, Oktober 2017, Desember 2017, dengan nomor rekening 1450010328520 atas nama DHARMA CANNELLA, yang merupakan Akun atau Rekening Pengeluaran Cuca Restaurant yang asli;
- 1 (satu) bendel foto copy print out Rekening Bank Mandiri bulan Agustus 2017, Oktober 2017, Desember 2017, dengan nomor rekening 1450010328520 atas nama DHARMA CANNELLA, yang merupakan Akun atau Rekening Pengeluaran Cuca Restaurant yang telah dirubah nominalnya oleh AA. ISTRI A. DWI HANDANI NINGRAT untuk kemudian dijadikan bahan laporan kepada pimpinan Cuca Restaurant;

Dikembalikan kepada PT. Dharma Cannella melalui saksi Wahyuning Sari

- 1 (satu) lembar cek dengan nomor Cek : HF 289426 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2017;
- 1 (satu) lembar cek dengan nomor Cek : HF 289429 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2017;
- 1 (satu) lembar cek dengan nomor Cek : HF 289433 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 14 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar cek dengan nomor Cek : HF 289438 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2018;
- 1 (satu) lembar cek dengan nomor cek : HC 403645 sebesar Rp. 32.103.330,- (tiga puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) tertanggal 19 Januari 2018

Hal 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dikembalikan kepada Bank Mandiri Cabang Nusa Dua melalui saksi

Sri Rahyuni

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Dharma Cannella (saksi Virginia Entizne Mangas);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, pasal Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG DWI HANDANI NINGRAT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Internal Audit Report Cuca Restaurant tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;

Hal 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (satu) bendel Internal Audit Report Cuca Restaurant Bulan Januari 2018;
- 1 (satu) bendel Kontrak Kerja Karyawan Cuca Restaurant atas nama AA. ISTRI A. DWI HANDANI NINGRAT;
 - 1 (satu) bendel Daftar Gaji Karyawan Cuca Restaurant atas nama AA. ISTRI A. DWI HANDANI NINGRAT dari bulan April 2017 sampai dengan bulan Januari 2018;
 - 2 (dua) lembar Ringkasan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham PT. DHARMA CANNELA (Cuca Restaurant);
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan AA. ISTRI A. DWI HANDANI NINGRAT sebagai Asisten Manager Akunting dengan Nomor Surat Pengangkatan : SK.182 / HR / IV / 2018, tanggal 15 April 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor : SPHK//III/2018, tanggal 15 Februari 2018;
 - 1 (satu) bendel foto copy print out Rekening Bank Mandiri bulan Agustus 2017, Oktober 2017, Desember 2017 dan Januari 2018, dengan nomor rekening 1450020406084 atas nama DHARMA CANNELLA, yang merupakan Akun atau Rekening Penerimaan Cuca Restaurant;
 - 1 (satu) bendel foto copy print out Rekening Bank Mandiri bulan Agustus 2017, Oktober 2017, Desember 2017, dengan nomor rekening 1450010328520 atas nama DHARMA CANNELLA, yang merupakan Akun atau Rekening Pengeluaran Cuca Restaurant yang asli;
 - 1 (satu) bendel foto copy print out Rekening Bank Mandiri bulan Agustus 2017, Oktober 2017, Desember 2017, dengan nomor rekening 1450010328520 atas nama DHARMA CANNELLA, yang merupakan Akun atau Rekening Pengeluaran Cuca Restaurant yang telah dirubah nominalnya oleh AA. ISTRI A. DWI HANDANI NINGRAT untuk kemudian dijadikan bahan laporan kepada pimpinan Cuca Restaurant;
- Dikembalikan kepada PT. Dharma Cannella melalui saksi Wahyuning Sari
- 1 (satu) lembar cek dengan nomor Cek : HF 289426 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 31 Agustus 2017;
 - 1 (satu) lembar cek dengan nomor Cek : HF 289429 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 13 Oktober 2017;
 - 1 (satu) lembar cek dengan nomor Cek : HF 289433 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 14 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar cek dengan nomor Cek : HF 289438 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tertanggal 17 Januari 2018;

Hal 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) lembar cek dengan nomor cek : HC 403645 sebesar Rp.

32.103.330,- (tiga puluh dua juta seratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) tertanggal 19 Januari 2018

Dikembalikan kepada Bank Mandiri Cabang Nusa Dua melalui saksi Sri Rahyuni

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, oleh kami Kony Hartanto, S.H, M.H. selaku Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, S.H, M.H. dan Esthar Oktavi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Luh Wayan Adhi Antari, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H, M.H.

Kony Hartanto, S.H, M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatmika, S.H

Hal 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 32 dari 32 halaman Putusan Nomor 448/Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)